



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 124 / KEP / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN
SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pertimbangan Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

A. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah:

1. Melakukan penyelesaian kerugian daerah yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pegawai Non PNS, meliputi;
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui Gubernur atau Kepala SKPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;

- e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada Gubernur;
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
2. Melakukan penyelesaian kerugian daerah terkait Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM, meliputi;
- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
3. Melakukan penyelesaian kerugian daerah terkait penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS, meliputi:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;

- g. melalui Gubernur atau Kepala SKPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

B. Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah:

- 1. mengumpulkan dan menatausahakan data yang diperlukan Majelis Pertimbangan dalam proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah;
- 2. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan;
- 3. membantu Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan sidang; dan
- 4. menyiapkan konsep keputusan sidang Majelis Pertimbangan.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang diperlukan.

KEEMPAT : Nama-nama personil Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 APRIL 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 3. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Seluruh anggota Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan;
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 124 / KEP / 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS
PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH DAN
SEKRETARIAT MAJELIS
PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

A. MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
I.	Ketua	Sekretaris Daerah DIY
II.	Wakil Ketua	Inspektur DIY
III.	Sekretaris	Kepala BPKA DIY
IV.	Anggota	1. Kepala BKD DIY 2. Kepala Biro Hukum Setda DIY

B. SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN/INSTANSI
1	2	3
I.	Ketua I	Sekretaris Inspektorat DIY
	Ketua II	Sekretaris BPKA DIY
II.	Sekretaris	Kepala Bidang Akuntansi BPKA DIY
III.	Anggota	1. Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah BPKA DIY 2. Kepala Bidang Anggaran Pendapatan BPKA DIY

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN/INSTANSI
1	2	3
		3. Kepala Bidang Anggaran Belanja BPKA DIY 4. Kepala Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah BPKA DIY 5. Kepala Bidang Pengelolaan Kas Daerah BPKA DIY 6. Kepala Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian BPKA DIY 7. Kepala Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan BPKA DIY 8. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Akuntansi BPKA DIY 9. Penyusun Laporan Keuangan pada Bidang Akuntansi BPKA DIY 10. Analis Aset Daerah pada Bidang Pengelola Ba`rang Milik Daerah BPKA DIY

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


Hamengku Buwono X

HAMENGKU BUWONO X